Prosiding Seminar Nasional Lingkungan Lahan Basah *p-ISSN 2656-5021*
Volume 9 Nomor 3 Halaman 673-677 April 2024 *e-ISSN 2657-1579*

TANTANGAN PENGELOLAAN EKOSISTEM LAHAN BASAH : GAMBUT DAN MANGROVE

Sri Widayati
Universitas Lambung Mangkurat
Jl. Brigjen Jalan Hasan Basri, Pangeran, Kec. Banjarmasin Utara, Kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan 70123
Swidayati741@gmail.com

ABSTRAK

Ekosistem gambut dan mangrove merupakan dua ekosistem yang memiliki tingkat kerentanan yang tinggi. Kerentanan tersebut dikarenakan besarnya manfaat kedua ekosistem tersebut sehingga menyebabkan eksploitasi yang berlebihan serta alih fungsi lahan untuk pemenuhan kegiatan perkebunan dan perikanan budidaya. Dari tahun 1990 hingga 2016, kebijakan pemerintah sudah mengarah kepada pengelolaan ekosistem gambut dan mangrove yang berkelanjutan, tetapi pertentangan kebijakan antar sektor menyebabkan rentannya kedua ekosistem. Metode yang digunakan dalam penulisan ini yaitu metode penelitian normatif. Hasil dan pembahasan yaitu tantangan dalam pengelolaan lahan gambut dan mangrove pada dasarnya terletak pada kebijakan, baik kebijakan yang lemah atau banyak kebijakan yang masih tumpang tindih satu sama lain juga termasuk kebijakan yang terkait dalam penataan ruang wilayahnya.

Kata kunci: *pengelolaan, kebijakan, mangrove, gambut*

PENDAHULUAN

Ekosistem gambut dan mangrove merupakan dua ekosistem yang memiliki tingkat kerentanan yang tinggi. Kerentanan tersebut dikarenakan besarnya manfaat kedua ekosistem tersebut sehingga menyebabkan eksploitasi yang berlebihan serta alih fungsi lahan untuk pemenuhan kegiatan perkebunan dan perikanan budidaya. Dari tahun 1990 hingga 2016, kebijakan pemerintah sudah mengarah kepada pengelolaan ekosistem gambut dan mangrove yang berkelanjutan, tetapi pertentangan kebijakan antar sektor menyebabkan rentannya kedua ekosistem. Kebakaran gambut yang berulang menunjukkan rentannya ekosistem gambut dan memerlukan perubahan dalam pengelolaannya. Abrasi pantai merupakan dampak degradasi mangrove. Untuk mengatasi hal tersebut, pemerintah telah mengambil langkah-langkah strategis sebagai upaya untuk menekan laju degradasi kedua ekosistem ini, namun demikian, beberapa tantangan dan permasalahan masih menjadi kendala dalam upaya perlindungan dan pengelolaan kedua ekosistem ini.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan ini ialah metode penelitian hukum normatif. Metode penelitian hukum normatif atau metode penelitian hukum kepustakaan adalah penelitian yang mengkaji studi dokumen menggunakan berbagai data sekunder seperti peraturan perundang-undangan, keputusan pengadilan, teori hukum, dan dapat berupa pendapat para sarjana.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Tantangan Pengelolaan Ekosistem Gambut

Lemahnya kebijakan dapat ditinjau dari beberapa kebijakan sektoral yang tumpang tindih, mengabaikan atau bahkan bertentangan dengan peraturan lainnya. Seperti pertentangan antara pengelolaan lahan gambut terdegradasi untuk dikonversi menjadi lahan pertanian/perkebunan, sebagaimana tertuang dalam Permentan No. 14 Tahun 2009 tentang Pedoman Pemanfaatan Lahan Gambut untuk Budidaya Kelapa Sawit. Hal ini perlu ditinjau ulang, mengingat produktivitas lahan gambut ditentukan oleh kondisi hidrologi gambut. Selain itu, sejalan dengan visi pembangunan rendah karbon, upaya pengelolaan gambut perlu diarahkan pada pengelolaan yang meminimalkan dekomposisi gambut dan pelepasan emisi dari ekosiste gambut.

Selain itu penetapan RPPEG nasional tidak serta merta diikuti oleh penetapan RPPEG daerah (provinsi dan kabupaten) dalam jangka waktu sesegera mungkin. Selain itu, perlindungan ekosistem gambut pada fungsi lindung ekosistem gambut yang saat ini sudah dipergunakan untuk konsesi (hutan dan perkebunan) belum secara eksplisit dirumuskan pengelolaannya ke arah pengembaliannya sesuai dengan arah pemanfaatan RPPEG pada ekosistem gambut berfungsi lindung. Terdapatnya perbedaan definisi gambut terdegradasi berdasarkan Permen LH No. 6 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengukuran Kriteria Baku Kerusakan Tanah dan Produksi Biomassa dan PP No. 71 Tahun 2014 junto PP No. 57 Tahun 2016 dari definisi yang ditetapkan oleh BBSLDP juga merupakan salah satu tantangan dalam pengelolaan ekosistem gambut. BBSLDP belum mempertimbangkan parameter fisik hidrologi gambut, yaitu tinggi muka air tanah. Padahal, berdasarkan kriteria gambut rusak berdasarkan Permen LH No. 6 Tahun 2006 tentang Cara Pengukuran Kriteria Baku Kerusakan Tanah dan Produksi Biomassa, yang kemudian diperkuat oleh PP No. 71 Tahun 2014 junto PP No. 57 Tahun 2016, kondisi tinggi muka air telah disebutkan sebagai salah satu indikator dari degradasi gambut.

Secara kelembagaan, pemerintah telah menjadikan restorasi gambut sebagai upaya besar pemerintah untuk mengubah arah pengelolaan ekosistem gambut. Percepatan fasilitasi restorasi gambut telah diinisiasi dengan pembentukan BRG di tahun 2016 dan semakin diperkuat dengan pembentukan BRGM di tingkat nasional dan Tim Restorasi Gambut Daerah (TRGD) di setiap provinsi prioritas restorasi untuk melanjutkan mandat pemulihan ekosistem gambut pasca kebakaran. Pembentukan BRG

dan BRGM ini menjadi basis kuat adanya lembaga khusus pemulihan ekosistem gambut dari institusi pemerintahan. Selain itu, pembentukan Desa Peduli Gambut (DPG) dapat menjadi kelembagaan tingkat tapak jika diperkuat dengan pendampingan dalam jangka panjang. KLHK juga memiliki potensi untuk memperkuat kerangka kebijakan pengelolaan ekosistem gambut, terutama untuk area konsesi dan lahan budidaya milik masyarakat.

Kegiatan perlindungan, dan pengelolaan ekosistem gambut di Indonesia telah diamanatkan oleh PP 71/2014 jo PP 56/2017. Peraturan terebut telah mengamanatkan penyusunan rencana perlindungan dan pengelolaan gambut, pemerintah dari tingkat nasional hingga kabupaten. Rencana ini nantinya akan dimasukkan ke dalam rencana perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, yang juga akan menjadi acuan dari pemerintah dalam mengembangkan/meninjau kembali proses perencanaan tata ruang dan pembangunan. Pada tahun 2019, pemerintah mengeluarkan Permen 60/2019 tentang pedoman penyusunan, penetapan dan revisi perencanaan perlindungan dan pengelolaan gambut, dan pada tahun 2020, melalui kepmen LHK No.246/2020, pemerintah pusat meluncurkan rencana perlindungan dan pengelolaan gambut nasional untuk tahun 2020-2049. Dengan dikeluarkannya rencana nasional ini, semua pemerintah daerah, khususnya di tingkat provinsi, dapat memulai proses penyusunan RPPEG tingkat provinsi, dengan mengacu pada RPPEG nasional dan peta gambut provinsi terkini. Terdapat setidaknya 4 hal besar yang perlu dibahas dalam dokumen perencanaan ini termasuk didalamnya pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan dan strategi mitigasi dan adaptasi perubahan iklim.

Kegiatan penyadartahuan dan peningkatan kapasitas memiliki peran kunci dalam upaya perlindungan dan pengelolaan ekosistem gambut Indonesia. Adanya pembentukan Desa Peduli Gambut (DPG) yang bertujuan untuk meningkatkan kesadaran dan kapasitas masyarakat yang tinggal di lahan gambut untuk mendukung perlindungan dan pengelolaan ekosistem gambut menjadi salah satu capaian pemerintah saat ini. Prinsip dasar pembentukan DPG adalah kerangka penyelaras berbagai program/kegiatan pembangunan desa dan kawasan. Pembentukan kawasan perdesaan tersebut berfungsi untuk berjejaring menopang desa secara bersama-sama dan mewujudkan kemandirian dalam perlindungan dan pengelolaan ekosistem gambut secara berkelanjutan dalam jangka panjang di tingkat tapak. Namun demikian, periode fasilitasi yang dibatasi hanya selama 1 tahun pada DPG dinilai menjadi faktor keterbatasan dalam internalisasi tujuan restorasi gambut. Selain itu, program ini sebaiknya juga diintegrasikan dengan program pendekatan berbasiskan desa dari kementerian lainya untuk memastikan keberlanjutannya pasca 2024. Selain itu, upaya- upaya penyadartahuan untuk lebih ditingkatkan lagi, khususnya menyasar generasi muda yang akan menjadi agen perubahan. Peningkatan kapasitas dalam perencanaan perlindungan dan pengelolaan gambut bagi para stakeholder di daerah meliputi pemerintah dan non state actor lainnya menjadi hal perlu diperkuat lagi ke depannya.

Tantangan Pengelolaan Ekosistem Mangrove

Ekosistem mangrove di Indonesia memiliki peran penting bagi kehidupan masyarakat pesisir. Ekosistem mangrove memiliki manfaat sebagai habitat berbagai jenis ikan, krustasea, dan alga yang dapat dimanfaatkan sebagai sumber bahan makanan dan nutrisi bagi masyarakat di sekitarnya. Selain itu, ekosistem mangrove juga dapat memenuhi kebutuhan lainnya seperti bahan kayu untuk berbagai jenis pemanfaatan (konstruksi, bahan bakar, dan obat-obatan). Besarnya manfaat ekosistem mangrove mengakibatkan ekosistem mangrove mengalami eksploitasi dan deforestasi berlebihan yang berdampak pada kerusakan hingga hilangnya ekosistem mangrove.

Kerusakan dan deforestasi ekosistem mangrove di Indonesia disebabkan oleh berbagai tantangan dalam pengelolaannya. Hingga saat ini, belum ada kebijakan yang mengatur tentang moratorium pembukaan tambak atau pertanian pada ekosistem mangrove sehingga menyebabkan kerusakan mangrove khususnya pada kawasan hutan produksi dan area penggunaan lain yang mencapai 75,6% dari total deforestasi sejak tahun 2010-2020.

Selain itu, dari segi kebijakan pengelolaan tata ruang, masih terdapat tumpang tindih pengelolaan tata ruang yang berdampak pada pengelolaan ekosistem mangrove yang terdapat di dalamnya. UU No.19 tentang Kehutanan memberikan wewenang kepada KLHK untuk mengelola keseluruhan hutan yang berada pada kawasan hutan termasuk hutan mangrove. Penentuan kawasan hutan ditetapkan dalam Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) yang diatur dalam UU No.26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang. Namun, UU tersebut memisahkan penataan ruang laut dalam peraturan yang berbeda. Penataan Ruang Laut dibentuk berdasarkan UU No. 1 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan pulau-Pulau Kecil, dengan ruang lingkup meliputi area peralihan antara ekosistem darat dan laut yang dipengaruhi oleh perubahan di darat dan di laut yang merupakan habitat dari ekosistem mangrove. UU tersebut mengamanatkan pemerintah untuk menyusun Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RZWP3K) dan mengamanatkan pengelolaan kawasan konservasi perairan dalam kewewenangan KKP. Dalam pelaksanaannya, terdapat beberapa kawasan konservasi perairan yang juga masuk ke dalam wewenang KLHK yang mengikuti peraturan RTRW dalam pengaturan pemanfaatannya.

Dengan luasnya ekosistem mangrove yang tersebar di seluruh kepulauan di Indonesa, data terkait sebaran dan luas mangrove menjadi sangat penting untuk dimiliki. Indonesia telah memiliki data luas dan sebaran ekosistem mangrove yang diakomodir melalui Peta Mangrove Nasional yang dikeluarkan oleh KLHK, namun hasil dari Peta Mangrove Nasional memiliki perbedaan dengan Peta Penutupan Lahan yang juga mengakomodir luas dan distribusi ekosistem mangrove. Kedua peta ini dikeluarkan oleh satu kementerian yang sama yaitu KLHK. Sinkronisasi kedua data ini menjadi penting agar tidak menjadi kerancuan dalam menetapkan kebijakan terkait pengelolaan ekosistem mangrove, khususnya dalam kegiatan monitoring dan evaluasi. Besarnya tingkat deforestasi dan degradasi mangrove menyebabkan pemerintah Indonesia menyadari pentingnya kegiatan rehabilitasi mangrove, hal ini

ditunjukkan dengan pembentukan BRGM untuk melakukan percepatan rehabilitasi mangrove seluas 600.000 hektare. Namun tidak hanya BRGM yang bertanggung jawab terhadap mangrove, terdapat juga KLHK, KKP dan Pemda yang juga melakukan kegiatan rehabilitasi mangrove, sehingga diperlukan penguatan koordinasi antar pemangku kepentingan baik pada tingkat pusat dan daerah sehingga implementasi kegiatan rehabilitasi mangrove dapat berjalan dengan optimal.

KESIMPULAN

Tantangan dalam pengelolaan ekosistem lahan basah yakni gambut dan mangrove pada intinya adalah pada kebijakan itu sendiri. Lemahnya kebijakan dapat ditinjau dari beberapa kebijakan sektoral yang tumpang tindih, mengabaikan atau bahkan bertentangan dengan peraturan lainnya. Seperti pertentangan antara pengelolaan lahan gambut terdegradasi untuk dikonversi menjadi lahan pertanian/perkebunan . untuk tantangan pengelolaan lahan mangrove, hingga saat ini belum ada kebijakan yang mengatur tentang moratorium pembukaan tambak atau pertanian pada ekosistem mangrove sehingga menyebabkan kerusakan mangrove khususnya pada kawasan hutan produksi. Selain itu, dari segi kebijakan pengelolaan tata ruang, masih terdapat tumpang tindih pengelolaan tata ruang yang berdampak pada pengelolaan ekosistem mangrove yang terdapat di dalamnya.

DAFTAR PUSTAKA

Internet (website) : https://lcdi-indonesia.id/wp-content/uploads/2023/02/Ringkasan-Stranas-Lahan-Basah.pdf